



BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA

NOMOR : 495/XII/2015

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM DARUSSALAM MANUJU KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menuntaskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun, maka perlu adanya lembaga pendidikan khususnya pendidikan menengah pertama untuk memberikan kesempatan bagi anak usia sekolah memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Guru Taseng (YP-Guruta) Nomor : YP-Guruta/SMPI-D/175/G-1B/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional dan NPSN;
- c. bahwa berdasarkan penilaian administrasi atas hasil studi kelayakan Sekolah Menengah Pertama Islam Darussalam telah memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Gowa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Guru Taseng (YP-Guruta) Nomor : YP-Guruta/SMPI-D/175/G-1B/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015;

2. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Darussalam Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Darussalam Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa;
 2. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa;
 3. Mengusahakan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 4. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
 5. Pendirian dan izin operasional sekolah swasta ini tidak dapat dialihkan kepada yayasan penyelenggara dan pengelolaannya ke sekolah swasta lain.
- KETIGA** : Masa pendirian dan izin operasional berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI GOWA,



MUH. SIDIK SALAM

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cq. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;